

SURAT EDARAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		
2024		
SURAT EDARAN NOMOR 94 TAHUN 2024		
SURAT EDARAN IDENTIFIKASI POTENSI KERAWANAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		
ABSTRAK	-	Surat Edaran ini merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan kewenangan mengawasi tahapan pemilihan berdasarkan tingkatan masing-masing, salah satunya tahapan pencalonan dalam pemilihan. Bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Pengawas Pemilu diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
	-	Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

		-	Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tertanggal 21 Agustus 2024 ini pada pokoknya memuat atau mencakup potensi kerawanan tahapan pencalonan terkait persyaratan pencalonan oleh partai politik yang meliputi persyaratan calon, dokumen persyaratan, pendaftaran calon, verifikasi administrasi, penetapan pasangan calon dan nomor urut. Selanjutnya terkait potensi kerawanan tahapan pencalonan yang berimplikasi pada pelanggaran pemilihan 2024 yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran lainnya, dan hal-hal yang terkait dengan Upaya pencegahan dan pengawasan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
CATATAN	:	-	Surat Edaran ini ditetapkan pada 21 Agustus 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja